

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan Padang Sago

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



**PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
(RENSTRA)
RENCANA STRATEGIS**



**TAHUN
2025-2029**

Dibuat Oleh :
Tim Penyusun
Renstra

Kecamatan
"VII KOTO
PADANG SAGO"

**KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

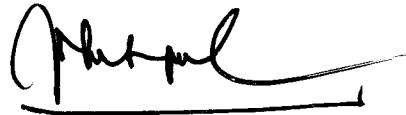
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, yang telah mengizinkan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman menyelesaikan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029. Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025 - 2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan VII Koto Padang Sago.

Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 - 2029, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago. Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 memuat penjabaran visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 kedalam sasaran strategis dan arah kebijakan untuk kemudian diuraikan dalam indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah. Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan VII Koto Padang Sago, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago ini harus dijadikan sebagai acuan kerja bagi Bidang-bidang kerja di Kecamatan VII Koto Padang Sago sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing - masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Kecamatan VII Koto Padang Sago dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya keberhasilan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Perangkat Daerah yang turut mengemban kesuksesan rencana pembangunan dan Penelitian serta Pengembangan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder terkait.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi Kecamatan VII Koto Padang



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Sago Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan semua Bidang kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Perangkat Daerah, unit kerja dan kinerja pegawai.

Padang Sago, 19 September 2025

**CAMAT VII KOTO PADANG SAGO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



ZARMIATI, SAP

Pembina Tkt. I NIP. 19700705 199803 2 008



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.....	7
1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	8
1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD	9
1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman.....	10
1.4 Maksud dan Tujuan	11
1.5 Sistematika Penulisan	13
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO	 16
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan VII Koto Padang Sago.....	16
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan VII Koto Padang Sago	35
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago	45
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.....	49
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	54
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	55
2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	55
2.1.8 Kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	56
2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago	58
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago.....	59
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	59
2.2.2 Isu Strategis	66
 BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 73
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan VII Koto padang Sago	73
3.1.1 Logical Framwork Kecamatan VII Koto Padang Sago	77
3.1.2 Cascading Kecamatan VII Koto Padang Sago	78



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran.....	80
3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan VII Koto Padang Sago	80
3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2026 - 2030	84
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2026-2030.....	85
3.2.4 Pagu Indikatif Progrm Prioritas	85
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago	86
4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	92
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	93
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	94
BAB V PENUTUP	95
5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	95
5.1.1 Pedoman Transisi	95
5.1.1 Kaidah Pelaksanaan.....	95
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	96
5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	96
5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029	97
5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago.....	97



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.2. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
- Tabel 2.3. Daftar Jumlah Pejabat Struktural di Kecamatan VII Koto Padang Sago Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
- Tabel 2.4. Daftar Jumlah Pejabat Struktural di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sampai Akhir Tahun 2025 Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
- Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2020-2024 di Kecamatan VII Koto Padang Sago
- Tabel 2.6. Perbandingan Belanja Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024
- Tabel 2.7. Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan VII Koto Padang Sago Per Tanggal 31 Desember 2024
- Tabel 2.8. Rincian Aset Tetap Kecamatan VII Koto Padang Sago Per Tanggal 31 Desember 2024
- Tabel 2.9. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Tabel 2.10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
- Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 2.12. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago
- Tabel 2.13. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago ditinjau dari implikasi RTRW
- Tabel 2.14. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago ditinjau dari implikasi KLHS
- Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- Tabel 3.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
- Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan VII Koto Padang Sago (Tabel TC.26)
- Tabel 3.4. Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2026-2030
- Tabel 3.5. Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1
- Tabel 3.6. Pagu Indikatif Program Prioritas Kecamatan VII Koto Padang Sago
- Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan VII Koto Padang Sago
- Tabel 4.2. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
- Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Padang Sago
- Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Kecamatan VII Koto Padang Sago



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman
- Gambar 3.1. *Logical Framework* Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman
- Gambar 3.2. *Cascading* Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja lima tahunan perangkat daerah, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah selama lima tahun. Renstra disusun berdasarkan RPJMD dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- b. Menjadi alat ukur kinerja perangkat daerah berdasarkan target yang ditetapkan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.
- d. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena merupakan dokumen publik.

Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, visi pembangunan daerah tahun 2025- 2029 yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih adalah **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera.”** Visi tersebut dijabarkan ke



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

dalam lima misi pembangunan daerah, yang salah satunya di misi pertama adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”** menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan berintegritas. Misi inilah yang menjadi domain utama Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.

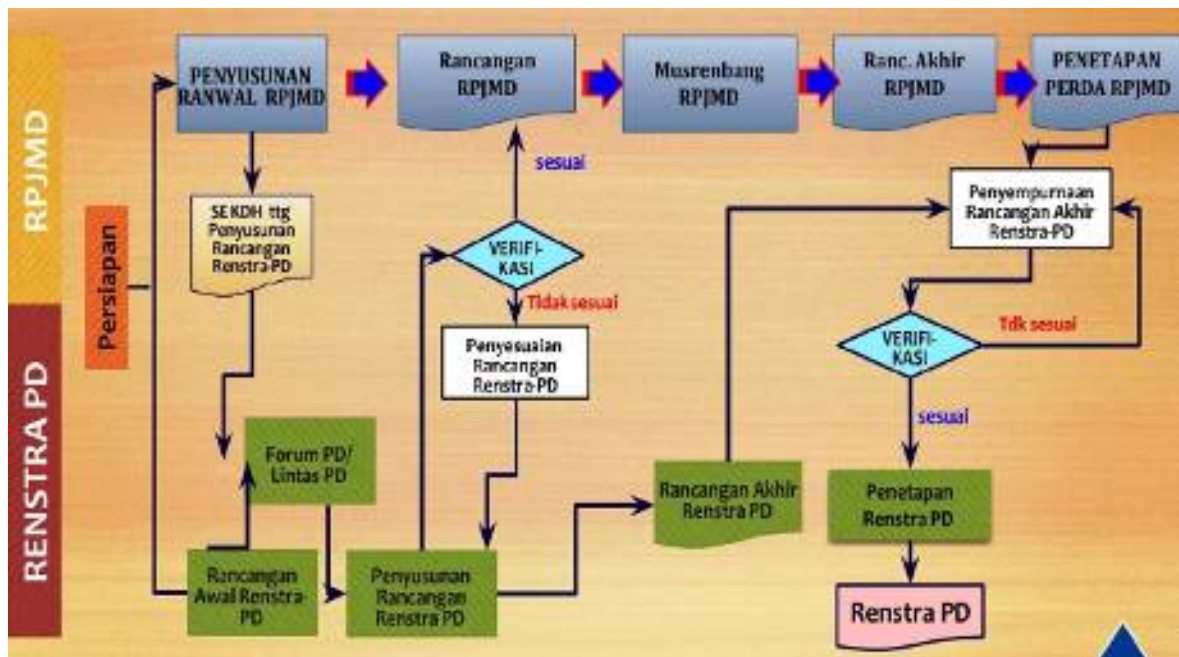
Sebagai perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Kecamatan VII Koto Padang Sago memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, fokus sasaran dalam misi ini adalah penguatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang diukur melalui indikator SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan VII Koto Padang Sago, dalam mendukung pengelolaan pembangunan yang efektif, efisien, dan berbasis hasil (*result-based management*).

Capaian tersebut menjadi pijakan penting dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan VII Koto Padang Sago tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat peran Kecamatan VII Koto Padang Sago dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, termasuk tuntutan akan integrasi sistem digital, pengelolaan data yang adaptif, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin kompleks.

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
 26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 27).



1.3. Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran



pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan



demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah



kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.



Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka secara sistematis penulisan Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Kab. Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

[Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini]

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan VII Koto Padang Sago

2.1.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.6 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.1.7 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.8 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

2.1.9 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah)



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan VII Koto padang Sago

Memuat Analisa terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta tujuan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago

3.3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 – 2029

3.4. Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 – 2029

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.4. Urusan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KeKecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025-2029 Melalui

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan VII Koto Padang Sago adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan VII Koto Padang Sago

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan;
4. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan VII Koto Padang Sago, juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Buapti untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 3) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- 6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
 - 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;



- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan bagian

1. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
- 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
 - i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
 - k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
 - l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang



diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;



- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

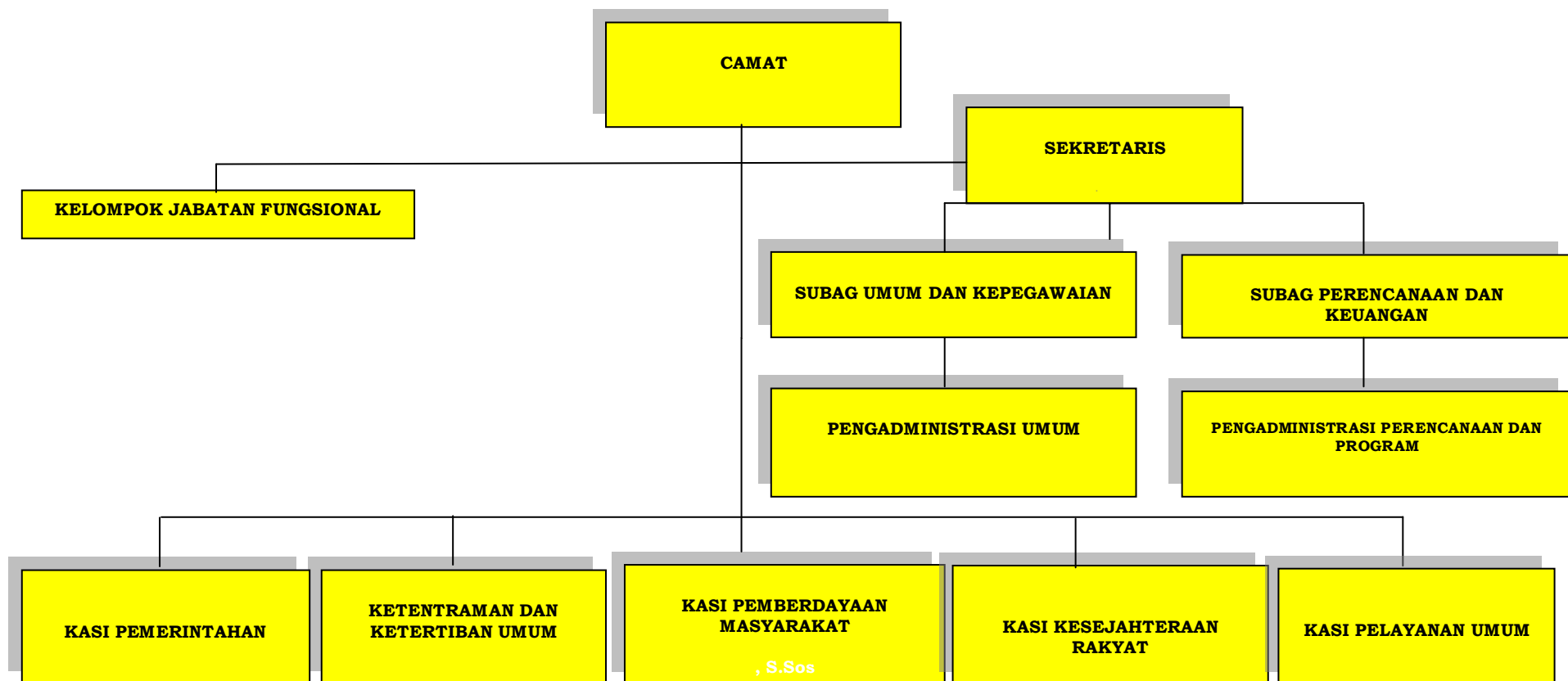
Adapun Struktur Organisasi Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)**





2.1.2 Sumber Daya Kecamatan VII Koto Padang Sago

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Kecamatan Padang Sago, tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya.

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M, yaitu: man (manusia), money (uang/anggaran), machine (peralatan kerja), dan methode (metoda/standar baku operasional prosedur), namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

A. Sumber Daya Manusia

Menurut Marwansyah (2010:9) salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu pengembangan sumber daya manusia yang merupakan salah satu upaya terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mampu membawa perusahaan mencapai sukses, diantaranya adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Manusia bukan sekedar sumber daya namun juga merupakan investasi yang menghasilkan pengembalian dimana pengeluarannya dilakukan dengan tujuan pengembangan kualitas dan kuantitas dari manusia itu sendiri. Pendidikan dan pelatihan yang diupayakan perusahaan adalah faktor penting untuk mendorong pekerja meningkatkan



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

produktivitas kerja. Sementara kesehatan fisik dan mental adalah dasar bagi lahirnya suatu produktivitas kerja.

Manusia dengan segala kemampuannya, apabila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia yang dikutip dari laman situs BPPK Departemen Keuangan sebagai berikut :

1. Modal intelektual (*intellectual capital*) yang merupakan perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Sifat proaktif dan inovatif yang kemudian melahirkan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan sehingga mampu untuk tetap bertahan.
2. Modal emosional (*emotional capital*) yang menjadi penentu bagi berkembang atau terhambatnya modal intelektual. Modal emosional juga dikenal dengan istilah kecerdasan emosi (*emotional intelligence*) meliputi *self awareness* (kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten), *self management* (kemampuan mengelola emosi secara baik), *social awareness* (kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari tindakannya yang tampak), dan *relationship management* (kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif pada orang lain betapapun negatifnya emosi yang dimunculkan oleh orang lain).
3. Modal sosial (*social capital*) yang dimanifestasikan dengan kemampuan untuk hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (*diversity*).
4. Modal ketabahan (*adversity capital*) yakni kemampuan untuk menghadapi dan melalui kesulitan. Stolz memberikan membedakan tiga tipe manusia:
 - a. *quitter* (yakni orang yang bila berhadapan dengan masalah memilih untuk melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapi tantangan guna menaklukkan masalah),
 - b. *camper* (tipe yang berusaha tapi tidak sepenuh hati) dan,
 - c. *climber* (yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan masalah).
5. Modal moral (*morality capital*) dimana banyak penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi sangat tergantung pada sejauh mana organisasi tersebut berpegang pada prinsip etika di dalam kegiatan organisasi yang dilakukannya. Terdapat empat komponen modal moral yaitu: *integrity* (integritas), *responsibility* (tanggung jawab), *compassionate* (penyayang) dan *forgiveness* (pemaaf).



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

6. Modal kesehatan yang digambarkan dengan tubuh yang menjadi wadah untuk mendukung manifestasi seluruh modal yang ada. Karena tubuh yang sehat adalah modal dasar bagi manusia untuk bekerja dan berfikir secara produktif.

Sampai dengan akhir Agustus tahun 2025, jumlah ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan VII Koto Padang Sago adalah 11 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan formal yang berbeda.

Berikut ini adalah tabel 2.1. mengenai komposisi pegawai Kecamatan VII Koto Padang Sago berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.1
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Strata 2 (S-2)	-	-	-	1	1
2	Strata 1 (S-1)/ D-IV	5	6	6	5	7
3	Sarjana Muda / D3	1	1	1	1	1
4	SLTA / Sederajat	8	8	4	4	3
5	SLTP/ Sederajat	-	-	-	-	-
6	SD / Sederajat	-	-	-	-	-
	Jumlah	14	15	11	11	12

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2021-2025.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk komposisi pejabat eselonering di Lingkungan Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	I	-	-	-	-	-
2	II	2	2	2	2	2
3	III	7	7	6	6	6
4	IV	3	3	1	1	1



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

5	Swakelola	2	3	2	2	2
	Jumlah	14	15	10	11	11

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Padang Sago Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pejabat eselonering dari tahun 2020 – 2024 terdapat penurunan. Pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 terdapat 1 orang pegawai dengan golongan ruang IV. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat 3 orang pegawai dengan golongan IV. Hal ini disebabkan oleh adanya pegawai yang melakukan mutasi dan rotasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Diantara pejabat struktural yang ada, belum ada yang mengikuti pelatihan penjenjangan baik untuk pejabat eselon III maupun eselon IV.

Sampai dengan Bulan Agustus tahun 2025, belum ada pejabat struktural di Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, baik pendidikan dan pelatihan tingkat III maupun IV. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kuota peserta pelatihan penjenjangan yang diadakan oleh instansi pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Daftar Jumlah Pejabat Struktural di Kecamatan VII Koto Padang Sago Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Spama/ Ditkltpim III	-	-	-	-	-
2	Adum/Diklatpim IV	-	-	-	-	-
	Jumlah					

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Padang Sago Tahun 2025

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut, untuk alokasi anggarannya terpusat pada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman. Persentase total Pejabat Struktural yang ada di Lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,0 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Daftar Jumlah Pejabat Struktural
di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Sampai Agustus Tahun 2025
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Uraian		
		Jumlah Pejabat Struktural	Jumlah Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	%
1	2	3	4	5
1	Adumla/Diklatpim II	11	-	0
2	Spama/ Ditklapim III	11	-	0
	Adum/Diklatpim IV	11	-	0
	Jumlah			

Sumber : Data Olahan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten padang Pariaman Tahun 2025

Dari tabel di atas, dengan melihat kondisi secara umum sampai Agustus tahun 2025, ternyata masih banyak Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia walaupun pengembangan Sumber Daya Manusia adalah satu dari delapan belanja *mandatory spending* yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

B. Sumber Daya Asset/Modal

Dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Aset bisa menjadi modal, sedangkan modal tidak bisa menjadi aset. Dalam ilmu akuntansi, aset sama dengan **hutang ditambah modal**. Dalam ilmu akuntansi persamaan aktiva terdiri dari hutang dan ekuitas.

Sebagai istilah akuntansi, ekuitas memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan *liabilitas* atau kewajiban. Artinya secara umum, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik terhadap harta yang dimiliki oleh organisasi

Ekuitas sendiri sering disebut modal karena merupakan harta yang dikeluarkan organisasi untuk memenuhi operasional yang nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, modal selalu berhubungan dengan aset dan kewajiban. Aset sendiri merupakan suatu yang dimiliki oleh organisasi misalnya saja bisa berupa anggaran, peralatan operasional



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

perusahaan seperti komputer, atau peralatan pendukung seperti kursi. Sedangkan kewajiban sendiri merupakan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan di masa depan atau layanan yang sedang dan harus dilakukan kepada pihak lainnya. Kewajiban sendiri bisa terdiri dari beban hutang, beban gaji pegawai, dan juga beban perawatan karena depresiasi.

Nilai ekuitas tidak selalu positif, dan bisa saja negatif apabila nilai beban lebih besar dibanding nilai asetnya. Nilai negatif biasa disebut dengan defisit.

Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, baik itu perorangan atau organisasi, yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan mata uang serta diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan.

Namun, sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan dokumen ini, ruang lingkup dari asset maupun ekuitas (modal) dipersempit ke dalam alokasi anggaran dan sarana prasarana karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan VII Koto Padang Sago yang menjalankan fungsi penunjang pemerintahan, mendapatkan proporsi belanja yang relatif kurang.

Untuk melihat gambaran pengelolaan keuangan di Kecamatan VII Koto Padang Sago dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2020-2024 di
Kecamatan VII Koto Padang Sago

No	Tahun	Rincian Belanja		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	4	5	6
1	2020	471.465.189	468.091.938	99,28%
2	2021	614.055.653	591.940.366	96,40%
3	2022	647.984.709	633.385.624	97,75%
4	2023	638.473.889	568.749.229	89,08%
5	2024	732.922.343	679.281.832	92,68%
Total Lima Tahun		3.104.901.783	2.941.448.989	97,22%

Sumber : Data Olahan Laporan Keuangan Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2020-2024

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi dana untuk Kecamatan VII Koto Padang Sago dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

adalah Rp. 620.980.356,60 dengan realisasi rata Rp. 588.289.797,80 atau sebesar 94,73%.

Selanjutnya, dalam Lingkup APBD Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan persentase alokasi belanja yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Perbandingan Belanja Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan
Belanja Daerah Kabuapten Padang Pariaman
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Belanja Kecamatan VII Koto Padang Sago	APBD Kabupaten Padang Pariaman	%
1	2	3	4	5
1	2020	471.465.189	1.396.263.067.205	0,03
2	2021	614.055.653	1.423.856.132.812	0,04
3	2022	647.984.709	1.068.811.830.129	0,06
4	2023	638.473.889	1.191.251.774.201	0,05
5	2024	732.922.343	1.539.649.300.981	0,05
Persentase Rata-Rata Belanja Per Tahun				0,05

Dalam mendukung kinerja pelayanan, maka Kecamatan VII Koto Padang Sago dilengkapi dengan sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas, sarana dan prasarana dapat dibagi atas sebagai berikut :

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman secara umum dalam keadaan cukup baik, dengan neraca total tahun 2024 sebesar Rp.5.070.833 (lima juta tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)

Saldo aset tetap Kecamatan VII Padang Sago per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.121.763,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah). Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023, saldo aset tetap Kecamatan VII Koto Padang Sago adalah Rp9.192.596,- (sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang berarti mengalami penurunan karena terjadi penyusutan sebesar Rp4.121.763,- (empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

1. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kecamatan VII Koto Padang Sago per 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp5.070.833,00 Jika di bandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.192.596 berkurang sebesar Rp4.121.763,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan VII Koto Padang Sago
Per Tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	432.826.651,00	432.826.651,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	297.000.000,00	297.000.000,00	0,00
4	Jalan. Irigasi, dan Jaringan	9.842.000,00	9.842.000,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(739.567.818,00)	(735.446.055,00)	(4.121.763,00)
	Jumlah Aset Tetap	5.070.833,00	9.192.596,00	(4.121.763,00)

- Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Saldo aset tetap berupa tanah dimutasikan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.
- Selanjutnya untuk Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak ada perubahan.

Tabel 2.8
Rincian Aset Tetap Kecamatan VII Koto Padang Sago Per Tanggal 31 Desember 2024

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	744,638,651.00
1	TANAH	4,970,000.00
1.01	TANAH	4,970,000.00
2	PERALATAN DAN MESIN	432,826,651.00
2.01	ALAT BESAR	0.00
2.02	ALAT ANGKUTAN	167,277,358.00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0.00
2.04	ALAT PERTANIAN	0.00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	164,055,543.00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	20,463,750.00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	550,000.00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0.00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0.00



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

2.10	KOMPUTER	80,480,000.00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0.00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0.00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0.00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0.00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0.00
2.16	ALAT PERAGA	0.00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0.00
2.18	RAMBU - RAMBU	0.00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0.00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	297,000,000.00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	297,000,000.00
3.02	MONUMEN	0.00
3.03	BANGUNAN MENARA	0.00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0.00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	9,842,000.00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0.00
4.02	BANGUNAN AIR	0.00
4.03	INSTALASI	0.00
4.04	JARINGAN	9,842,000.00
5	ASET TETAP LAINNYA	0.00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0.00
5.02	BARANG BERCORAK	0.00
5.03	KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0.00
5.04	HEWAN	0.00
5.05	BIOTA PERAIRAN	0.00
5.06	TANAMAN	0.00
5.07	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0.00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0.00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0.00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0.00
1.5	ASET LAINNYA	28,853,000.00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0.00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0.00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0.00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0.00
4	ASET LAIN-LAIN	28,853,000.00
4.01	ASET LAIN-LAIN	28,853,000.00



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Enam Lingkung telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Enam Lingkung dapat dilihat dibawah ini :



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.9

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	85	90	95	N/A	N/A	91	93	96	-	-	1:1	2:1	2:1
2	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	BB	BB	BB	-	-	1:1	1:1	1:1
4	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	N/A	N/A	100	100	95	N/A	N/A	90	90	95	-	-	1:1	1:1	1:1
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	B	B	BB	C	B	B	B	B	2:1	1:1	1:1	1:1	2:1



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Dari tabel diatas terdapat beberapa gap pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini seringkali terjadi karena penyesuain indikator kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku di tahun tersebut, sehingga terjadi penyesuan kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang terlaksana dari tahun 2020-2024 yaitu hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP Kecamatan, hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kesesuaian dokumen perencanaan dan terpenuhinya permintaan dokumen perencanaan. Sedangkan pada IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcab dan arahan Camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di Kecamatan VII Koto Padang Sago dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Begitu juga halnya dengan IKU Partisipasi masyarakat desa juga dapat terealisasi dengan sangat baik berkat dukungan masyarakat atas partisipasinya membangun nagari.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

Tabel 2.10
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggungjawab Kecamatan VII Koto Padang Sago terealisasi dengan baik dengan realisasi 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

- a. Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia
- b. Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- c. Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- d. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dengan masyarakat
- e. Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif
- f. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan VII Koto Padang Sago kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien. Potensi lain yang bisa dikembangkan di Kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

Adapun permasalahan pelayanan yang sering terjadi di Kecamatan diantaranya adalah kapasitas sumber daya manusia petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024 :



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Tabel 2.11 (TC-24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	614.055.65₃	602.524.70₉	580.853.88₉	644.740.84₃	591.940.36₆	588.125.62₄	525.709.22₉	539.719.33₂	1:96	1:99	1:98	-	5,77	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.079.000	15.368.000	8.850.000	7.055.000	17.939.000	15.278.000	5.370.000	5.280.000	1:100	1:99	1:98	-	0,33	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	10.800.000	4.680.000	3.010.000	-	10.800.000	3.990.000	2.630.000	-					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.079.000	3.400.000	1.380.000	1.610.000	17.939.000	3.400.000	-	1.550.000	1:94					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.168.000	2.790.000	2.435.000	-	1.078.000	1.380.000	1.100.000	-					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	371.795.65₃	411.234.29₅	376.054.23₄	438.772.75₃	357.199.50₂	403.339.52₀	356.544.22₅	403.892.87₈	1:96	1:99	1:98	-	0,33	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	330.615.653	373.624.295	342.009.234	404.392.753	316.019.502	365.720.520	325.824.225	370.772.878	1:95					
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.180.000	35.390.000	30.720.000	32.040.000	41.180.000	35.390.000	30.720.000	32.040.000						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.220.000	3.325.000	2.340.000	-	2.220.000	-	1.080.000						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.450.000	-	-	-	8.450.000	-	-	-	1:100	1:99	1:98	-	0,33	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.901.000	42.992.000	84.818.000	93.245.000	55.794.500	42.831.000	75.340.750	89.807.000	1:100	1:99	1:98	-	0,33	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.426.000	5.000.000	7.476.000	8.003.000	5.401.500	4.990.000	3.571.000	6.173.500						
Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.458.000	5.995.000	5.846.500	5.813.500						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.375.000	31.992.000	71.342.000	79.242.000	42.935.000	31.846.600	65.743.250	77.820.000						



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.213.725	-	-	-	-	-						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	10.213.725	-	-	-	-	-						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.230.000	100.858.614	90.987.930	87.484.090	106.618.114	94.621.604	78.926.754	76.5765.454						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.590.000	13.882.774	22.967.090	21.898.250	26.548.750	13.882.250	15.114.000	12.890.500						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.040.000	12.030.000	19.175.000	20.070.000	10.469.364	11.939.034	15.822.754	18.544.954						
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	5.030.000	7.670.000	4.340.000	-	3.229.000	7.190.000	4.340.000						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.600.000	69.975.840	41.175.840	41.175.840	69.600.000	65.631.3230	40.800.000	40.800.000						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.600.000	32.071.000	9.930.000	18.184.000	45.939.250	32.063.900	9.527.500	18.164.000						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.100.000	32.071.000	9.930.000	15.400.000	36.439.250	32.063.900	9.527.500	15.380.000						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	2.784.000	-	-	-	2.784.000						
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	-	-	-	9.500.000									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	500.000	1.360.000	2.545.000	-	500.000	-	2.020.000						
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	500.000	1.360.000	2.545.000	-	500.000	-	2.020.000						
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	500.000	1.360.000	1.345.000	-	500.000	-	820.000						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	3.240.000	20.845.000	17.450.000	-	3.210.000	13.174.000	17.450.000						
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	3.240.000	20.845.000	17.450.000	-	3.210.000	13.174.000	17.450.000						
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	1.760.000	4.895.000	5.081.500	-	1.760.000	3.709.000	4.987.500						
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	1.760.000	15.950.000	12.870.000	-	1.450.000	9.465.000	12.462.500						



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	500.000	1.090.000	1.090.000	-	460.000	-	840.000	-					
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	500.000	1.090.000	1.090.000	-	460.000	-	840.000						
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	500.000	1.090.000	1.090.000	-	460.000	-	840.000						
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	40.900.000	32.285.000	65.075.000	-	40.860.000	29.506.000	63.812.500						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	40.900.000	32.285.000	65.075.000	-	40.860.000	29.506.000	63.812.500						
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	16.090.000	15.650.000	-	-	15.765.000	15.510.000						
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	-	40.500.000	15.755.000	48.785.000	-	40.500.000	13.741.000	47.832.500						
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	400.000	440.000	640.000	-	360.000	-	470.000						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	320.000	2.040.000	1.520.000	-	230.000	360.000	1.440.000	-	1:72	1:17	1:75	17.30	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	320.000	2.040.000	1.520.000	-	230.000	360.000	1.440.000	-	1:72	1:17	1:75	17.30	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	-	320.000	2.040.000	1.520.000	-	230.000	360.000	1.440.000	-	1:72	1:17	1:75	17,30	

Sumber : Data Olahan SubBagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Padang Sago 2025



2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan PD adalah pihak-pihak (individu, kelompok masyarakat, dunia usaha, atau lembaga) yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dengan kata lain, siapa yang dilayani atau menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan PD selama periode Renstra (5 tahun). Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Enam Lingsu dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan. Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Aparatur pemerintahan nagari
- Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus, LPM, Karang Taruna, PKK)
- Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama

2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan

- Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan, dan rekomendasi kecamatan
- Pelaku Usaha kecil; menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan
- Warga rentan (fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Kelompok tani dan pelaku ekonomi produktif
- Kelompok pemuda dan olahraga
- Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
- Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

- Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan
- Aparat nagari dalam sinergi keamanan dan ketertiban
- Satlinmas dan unsur keamanan lainnya

5. Bidang transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna informasi
- LSM, media dan organisasi masyarakat
- Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan, program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat, tetapi berperan dalam mendukung keberhasilan pelayanan bisa melalui regulasi, sumber daya, pembiayaan, pendampingan, atau kemitraan operasional. Adapun mitra pelayanan pada Kecamatan VII Koto Padang Sago yaitu :

1. Nagari se-Kecamatan VII Koto Padang Sago (Pelaksana layanan masyarakat)
2. PKK/Kelompok Perempuan, Dasawisma dan Organisasi Kemasyarakatan (Pemberdayaan Masyarakat)
3. Satlinmas Nagari (Pengawasan Trantibmas)
4. TSKS dan Pendamping PKH (Pendampingan masyarakat)

2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran pelayanan PD, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago diantaranya :

1. Dinas PUPR

Dukungan BUMD :

PDAM Tirta Padang Pariaman berperan dalam perluasan akses air bersih dan sanitasi layak melalui program penyediaan jaringan air minum di kawasan prioritas.

BUMD Energi Daerah turut mendukung pengembangan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan.

2. BAZNAS

Dukungan BUMD :

BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dapat membantu meningkatkan ekonomi melalui pemberian batuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu dan juga bantuan pengobatan dan beasiswa.

3. Dinsos P3A

Dukungan BUMD :

Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman membantu kegiatan sosial seperti bantuan sembako, bedah rumah dan santunan bagi masyarakat kurang mampu.

4. BUMNAGMA PADANG SAGO SEJAHTERA

Dukungan BUMD :

Bumnagma berperan dalam pembiayaan bagi masyarakat pelaku UMKM melalui kredit mikro berbasis nagari dan juga simpan pinjam kelompok perempuan (SPP)

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, swasta, masyarakat, atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Adapun kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui OPD terkait yang pelaksanaan teknisnya ikut diawasi pemerintah Kecamatan antara lain :

- a. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pada tingkat kecamatan bersama stakeholder terkait ditingkat kecamatan seperti puskesmas, koordinator KB, Wali nagari dan instansi terkait membidangi dibawahnya bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang sudah dijadwalkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan dan Kabupaten Padang Pariaman umumnya.

- b. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka pendataan masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan

Ditingkat kecamatan kerjasama dengan pendamping desa, pendamping PKH dan TKSK kecamatan dalam monitoring dan pendampingan terhadap proses pendataan masyarakat miskin di nagari sehingga akan terdapat data terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga proses pemberian bantuan dapat tepat pada sasaran.

- c. Kerjasama daerah dengan pihak swasta (CSR) dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

Pihak kecamatan memiliki peran pengawasan dan juga pelaporan terhadap titik-titik/lokasi yang membutuhkan perbaikan/revitalisasi maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- d. Kerjasama pemerintah daerah dengan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penyaliran bantuan sosial berbasis zakat dan infaq



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Pihak kecamatan juga turut bertanggung jawab dalam pemberian rekomendasi kepada BAZNAS terhadap usulan proposal yang dibuat masyarakat.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang memiliki rasio baik diantaranya adalah pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Namun ada juga program yang memiliki rasio kurang baik diantaranya pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan nilai rasio 1:54. Hal ini dikarenakan rendahnya capaian realisasi anggaran pada tahun 2024.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago

A. Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Gumelar sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain;
2. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga memungkinkan masyarakat mengakses informasi selanjutnya memberikan saran kritik terhadap pelayanan yang mereka dapatkan melalui sosial media;
3. Masyarakat makin cerdas dan kritis dalam menyikapi peraturan perundang – undangan dan kebijakan terkait dengan pelayanan publik

B. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa dertpan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago sebagi berikut :



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, yang memberikan peluang untuk meningkatkan peran kecamatan dalam melakukan koordinasi, fasilitasi kegiatan - kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Koordinasi dan dukungan dari stakeholder horizontal dan vertikal sudah berjalan baik;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan teknis dan fungsional serta pendidikan penjejang akademis bagi setiap pegawai;
4. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan VII Koto Padang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Feungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Camat Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman di



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Kecamatan VII Koto Padang Sago

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
4	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.



2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan VII Koto Padang Sago yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029, adalah :

“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul** : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan perekonomian yang adil dan merata** : Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas** : Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional** : Memastikan Pemerintahan yang Transparan, akuntabel dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas : Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Visi Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera mengandung makna yang mencerminkan harapan dan tujuan utama pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. Visi ini menjadi komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan fokus pada kemajuan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029” adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.
2. Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Misi 3 : Membangun Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata.
4. Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
5. Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.

Kecamatan VII Koto Padang Sago sebagai institusi perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2025-2029. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan Dokumen RPJMD 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan VII Koto Padang Sago harus diarahkan untuk



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan VII Koto Padang Sago yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2025-2029 mendukung misi ke 1 (satu) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas”**, dengan melaksanakan tujuan **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas”** terhadap pencapaian sasaran **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**. dengan 4 (empat) sasaran strategis yaitu 1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 2. Meningkatnya pelayanan publik kewilayahan berbasis efektivitas dan efisiensi. 3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan. 4. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.

Tabel 2.15
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan VII Koto Padang Sago terhadap pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 7. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 8. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 9. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 10. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 11. Adanya program kebersihan lingkungan	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 12. Dampak perubahan iklim dan



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		dan gotong royong masyarakat. 12. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 13. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	bencana alam.

2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah “untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional”.

Tabel 2.13
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan VII Koto Padang Sago ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan VII Koto Padang Sago	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

2.2.1.3 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.14
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan VII Koto Padang Sago ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	3. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

2.2.2.1.1 Isu Global

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

a. Perubahan Iklim

Isu ini mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya dapat dirasakan secara lokal melalui perubahan iklim mikro yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, hal ini dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

c. Populasi Plastik

Pencemaran sungai dan daratan oleh sampah plastik menjadi masalah global yang mendesak. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

2.2.2.2 Isu Nasional

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, air dan laut harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Kualitas Sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan inovatif.

2.2.2.3 Isu Regional

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, isu-isu strategis regional seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan perkapita, tingginya pengangguran, dominasi pekerja informal, dan deindustrialisasi prematur, harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada daya saing jangka panjang.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Isu KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago meliputi perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Selain itu, isu pengurangan risiko bencana, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta penguatan koordinasi pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan.

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan berbagai isu strategis daerah yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi daerah, baik dari aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan. Kecamatan VII Koto Padang Sago memiliki keterkaitan dengan **Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas**. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tingkat daerah, tantangan dalam reformasi birokrasi masih nyata, terutama terkait dengan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal berdampak pada ketidaksinkronan pelaksanaan program serta lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Sementara itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya mendorong transformasi digital birokrasi secara menyeluruh. Isu Strategis daerah terkait Misi 1 adalah sebagai berikut:

- Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi
Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan,



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.

- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal

Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

- Penerapan sistem berbasis merit belum optimal

Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.



2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Kecamatan VII Koto Padang Sago

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan VII Koto Padang Sago, maka isu strategis perangkat daerah yang perlu menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari, agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, maupun lembaga kemasyarakatan.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan gotong royong, perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.
6. Perlunya penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat, sebagai prasyarat



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan.

7. Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025 - 2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan VII Koto Padang Sago menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dan Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, yaitu: ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan VII Koto Padang Sago, dalam hal ini Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan VII Koto Padang Sago beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	70,15	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,35	73	75	77	78	79	79,45
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi Masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Tabel 3.1 menggambarkan tujuan, sasaran, indikator, serta target capaian jangka menengah pelayanan tahun 2025–2029 dengan kondisi awal tahun 2024 dan kondisi akhir yang diharapkan pada tahun 2030. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yang diukur melalui indikator persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan. Kondisi awal pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen dan ditargetkan tetap terjaga pada angka 100 persen setiap tahun selama periode 2025–2029 hingga kondisi akhir tahun 2030.

Sasaran kedua adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Indikator yang digunakan adalah persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah. Kondisi awal tahun 2024 sebesar 100 persen dan ditargetkan dapat dipertahankan pada angka 100 persen setiap tahun sampai dengan tahun 2030. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaiannya diukur melalui Nilai AKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 kondisi awal berada pada kategori B dengan nilai 63,05. Selanjutnya ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap menjadi nilai 63,85 pada tahun 2025, nilai 75 pada tahun 2026, nilai 77 pada tahun 2027, nilai 78 pada tahun 2028, dan nilai 79 pada tahun 2029. Pada akhir periode tahun 2030, nilai AKIP ditargetkan mencapai 79,45 dengan tetap berada pada kategori BB.

Secara keseluruhan, target-target yang ditetapkan dalam tabel ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan akuntabel.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

3.1.1 Logical Framework Kecamatan VII Koto Padang Sago

Gambar 3.1
Logical Framework Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman





KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

3.1.2 Cascading Kecamatan VII Koto Padang Sago

Gambar 3.2

Cascading Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman





KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

3.1.3 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran VII Koto Padang Sago yang tertuang pada tabel 3.1 adalah turunan dan Pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Mewujudkan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koorKecamatan i penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koorKecamatan i lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto Padang Sago selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan VII Koto Padang Sago memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan VII Koto Padang Sago

Tujuan, Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan VII Koto Padang Sago dapat dilihat pada Tabel 3.2 (Tabel TC.26) di bawah ini.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan VII Koto Padang Sago (Tabel TC.26)

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera						
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas						
Tujuan						
Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koorKecamatan i penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Penguatan koorKecamatan i lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koorKecamatan i pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koorKecamatan i pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
1. Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum						
1. Penguatan koorKecamatan i penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.						
1. Meningkatkan koorKecamatan i lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.						



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

wilayah									
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koorKecamatan i dengan Forkopimca dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif			
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koorKecamatan i penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana			
Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan									
							2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

			masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan .
Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2026-2030

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian	Peningkatan koordinasi penanggulangan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

bencana		bencana	lingkungan	ngan bencana di tingkat Kecamatan		masyarakat terhadap bencana
---------	--	---------	------------	-----------------------------------	--	-----------------------------

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2026-2030

Tabel.3.5
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koor Kecamatan i dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan VII Koto Padang Sago melaksanakan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.6
Pagu Indikatif Program Prioritas Kecamatan VII Koto Padang Sago

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKAT OR OUTCOM E	BASEL INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAG U	TARG ET	PAG U	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Program Penyelenggar aan Pemerintah n dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,75	2,95	3.15	2.725. 000,0 0	3,45	2.340. 000,0 0	3,65	2.340.000 ,00	3,95	2.340.0 00,00	4,25	7.750.00 0,00	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,0 0	100,0 0		100,00		100,0 0		100,00		100, 00		



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan VII Koto Padang Sago tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah- langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan VII Koto Padang Sago

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Urusan Pemerintah						755.378.417		705.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		
Bidang Urusan Kecamatan						755.378.417		705.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	701.577.917	85,00	660.933.500	86,00	619.281.000	87,00	619.281.000	87,00	619.201.000	88,00	619.201.000	Kecamatan VII Koto Padang Sago	
				Survey Kepuasan Masyarakat	85		100		100		100		100		100			
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	100		100		100		100		100		100			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	6 Dok	12.795.000	6 Dok	9.540.000	6 Dok	5.540.000	6 Dok	5.540.000	6 Dok	5.540.000	6 Dok	5.540.000		
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dok	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	12 Lap	477.733.767	12 Lap	435.410.000	12 Lap	414.410.000	12 Lap	414.410.000	12 Lap	414.410.000	12 Lap	414.410.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	250 Surat	98.850.000	250 Surat	74.123.000	400 Surat	94.849.000	500 Surat	94.849.000	500 Surat	94.849.000	500 Surat	94.849.000		
			Jumlah pelayanan yang terfasilitasi															
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	3 Unit	-	3 Unit	30.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	97.019.150	12 Bulan	96.680.500	12 Bulan	72.482.000	12 Bulan	72.482.000	12 Bulan	72.402.000	12 Bulan	72.402.000		
				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah objek aset yang dikelola	45 Objek Aset	15.180.000	25 Objek	15.180.000	25 Objek Aset	12.000.000	25 Objek	12.000.000	25 Objek Aset	12.000.000	25 Objek	12.000.000		



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

			Pemerintahan Daerah	Jumlah total nilai aset			Aset			Aset				Aset			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2,95	2.725.000	3,15	2.725.000	3,45	2.340.000	3,65	2.340.000	3,95	2.340.000	4,25	2.340.000	Kecamatan VII Koto Padang Sago
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	2.725.000	12 Laporan	2.725.000	12 Laporan	2.340.000		2.340.000					
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif	100%	19.061.500	100%	15.160.000	100%	13.919.000	100%	13.919.000	100%	13.919.000	100%	13.919.000	Kecamatan VII Koto Padang Sago
				Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	30%		35%		40%		45%		50%		60%		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Dokumen	19.061.500	4 Dok	15.160.000	4 Dok	13.919.000	4 Dok	13.919.000	4 Dok	13.919.000	4 Dok	13.919.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	25%	1.760.000	40%	1.760.000	55%	940.000	60%	940.000	85%	1.020.000	100%	1.020.000	Kecamatan VII Koto Padang Sago
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi ; Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	1.760.000	12 Lap	1.760.000	12 Lap	1.500.000	12 Lap	1.500.000	12 Lap	1.020.000	12 Lap	1.020.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100%	1.090.000	100%	1.090.000	100%	1.090.000	100%	1.090.000	100%	1.090.000	100%	1.090.000	Kecamatan VII Koto Padang Sago
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	1.090.000	12 Lap	1.090.000	12 Lap	1.090.000	12 Lap	1.090.000	12 Lap	1.090.000	12 Lap	1.090.000	



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah												



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah
Pemerintaah Kabupaten Padang Pariaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		NIHIL		

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Dari kewenangan yang dilaksanakan Kecamatan VII Koto Padang Sago untuk mendukung capaian Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71.35	73	75	77	78	79	79,45	



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** Kecamatan VII Koto Padang Sago sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	100	100	100	100	100	100



**BAB V
PENUTUP**

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan VII Koto Padang Sago berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan VII Koto Padang Sago berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

3. Rencana Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan VII Koto Padang Sago berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.



5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Kecamatan VII Koto Padang Sago

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan VII Koto Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.



KECAMATAN VII KOTO PADANG SAGO

Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

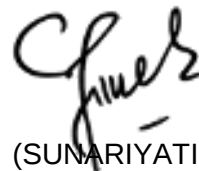
BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN PADANG SAGO

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	